

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar

Muhammad Fajar Ramadhan¹, Yuniar²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: Muhammadfajarramadhan170@gmail.com¹

Ayuni0277@gmail.com²

p-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstract; Masyarakat Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar sebagian besar adalah seorang petani namun tidak jarang para petani tersebut harus berutang di saat masa tanam tiba di karenakan masyarakat di sana sering kali kehabisan dana sebelum masa tanam tiba namun dalam praktiknya utang piutang yang di jalankan masyarakat desa balangtanayya memiliki keunikan tersendiri di mana para pengutang diwajibkan oleh pemberi utang untuk membayarkan sejumlah hasil panen setiap masa panen bila orang yang berutang tersebut belum mampu untuk mengembalikannya dari permasalahan ini kami tertarik untuk meneliti lebih jauh di tinjau dari aspek hukum islam tentang fenomena utang piutang tersebut jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk melakukan wawancara dari hasil penelitian yang di lakukan ternyata praktik tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum islam di karenakan mengandung unsur riba di dalamnya.

Keywords: Akad, Hutang, Qard, Hukum, islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Tujuan utama mengapa manusia di ciptakan di muka bumi adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah serta untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. (Bafadhol, 2017) Dalam pandangan Islam manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki dua aspek kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu aspek rohani dan juga aspek jasmani, (Trinurmi, 2015) hal tersebut haruslah di jalankan dengan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal jasmaniah manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus di penuhi, kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam bahkan bukan hanya itu saja namun kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan teknologi, yang membuat kehidupan manusia semakin kompleks yang tentu saja akan berimplikasi kepada bertambahnya kebutuhan. (Gunawijaya, 2017)

Masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhannya sering kali mengalami kekurangan dana dikarenakan ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan masyarakat

untuk menggunakan dana lebih besar dari pada pendapatannya, (Shohib, 2017) entah karena kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh musibah atau untuk membiayai usaha yang sering kali membutuhkan suntikan modal lebih agar dapat berjalan. Tidak jarang pula hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Salah satu cara untuk memenuhi kekurangan akan dana ini adalah yaitu dengan cara berhutang. Hutang adalah yaitu memberikan harta atau dana kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan akan di kembalikan kepada pemilik di kemudian hari. (Aziz & Ramdanyah, 2016)

Islam menekankan kepada pemeluknya untuk senangtiasa hati hati dalam menggunakan uang termasuk didalamnya melakukan hutang piutang. Hutang piutang sebenarnya di dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan, seperti diantaranya ada tambahan lebih atau bunga yang diberikan sehingga dapat memberatkan kepada pihak yang berhutang. (Ekonomi et al., 2021) hal tersebut lah yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada dasarnya banyak umat Islam yang melakukan praktek tersebut mengenyampingkan dan menganggap hal remeh praktek ini banyak faktor yang timbul

sehingga menyebabkan masyarakat melakukan hutang piutang, yakni karena adanya kebutuhan mendesak dan bingung serta dalam prosesnya yang mudah dilakukan. (Maghfiro, 2014)

Masyarakat dari desa balangtanayya kabupaten takalar pun juga tak luput dari praktik utang, mereka terbiasa menarik hutang sebelum memulai penanaman padi untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai segala pengeluaran di saat masa penanaman. Hal ini terjadi dikarenakan para petani di sana sering kehabisan uang hasil panen sebelum masa panen berikutnya tiba.

Namun dari hasil pengamatan awal penulis yang di lakukan di desa balangtanayya kabupaten takalar ada yang unik dari praktik hutang piutang masyarakat di sana, adapun keunikan itu terletak pada akadnya yang memiliki syarat yaitu sang peminjam di haruskan atau diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah hasil tani berupa gabah kepada pemberi pinjaman setiap selesai satu kali periode tanam apabila sang peminjam belum sanggup atau belum bisa untuk mengembalikan nominal pinjamannya.

Mengacu pada keunikan yang telah penulis paparkan di atas yaitu utang piutang yang disyaratkan untuk mebayar sejumlah hasil tani berupa gabah setiap periode tanam, penulis berniat untuk meneliti perkara ini

dari sudut pandang Islam bagaimana Islam memandang hal seperti ini dan bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini dari perspektif hukum islam, serta apa solusi yang di tawarkan oleh islam mengenai praktik utang piutang seperti ini.

Sebenarnya isu mengenai praktik utang piutang seperti ini bukanlah penelitian yang baru, Namun telah ada penelitian semacam ini yang telah di bahas oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak penelitian mengenai praktik atau skema utang piutang yang sedang tren atau banyak di dilakukan oleh masyarakat, terkhususnya msyarakat desa Balangtanayya kabupaten takalar.

Adapun hal yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang telah penulis sebutkan adalah hanya dari segi skema praktiknya yang penulis anggap unik dan segi tempatnya di mana penelitian ini di lakukan berbeda. Di harapkan kedepannya penelitian ini dapat menambah jumlah literatur literatur yang membahas mengenai Ekonomi islam terkhususnya persoalan hutang piutang dan juga penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi masyarakat luas terkhususnya masyarakat desa Balangtanayya Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi selatan agar mereka mendapatkan kepastian hukum mengenai praktik hutang

piutang yang terjadi di sekitar mereka dari segi perspektif Islam.

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan secara deskriptif data yang sesuai dengan fakta di lapangan, John W. Creswel mengemukakan Metode kualitatif adalah yaitu metode yang mengedepankan devinisi di awal sebelum masuk ke pokok pembahasan. (Wijaya, 2012) Alasan mengapa penulis memilih metode ini adalah karena metode ini cocok untuk menjelaskan permasalahan yang menyangkut tema yang membutuhkan penjelasan secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder adapun data primer dari penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian lalu di lakukan observasi dan menanyakan atau mewawancarai masyarakat yang benar atau terbukti ikut terlibat dalam praktik hutang putang bersyarat tersebut, baik yang menerima pinjaman, ataupun yang memberikan pinjman. Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mencari data dari literatur literatur karya tulis ilmiah baik berupa jurnal, Buku dan juga Skripsi yang relevan dengan Tema dari

penelitian ini. (syafhrizal Helmi Situmorang, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tinjauan Lokasi Penelitian

Desa Balangtanaya kecamatan polongbangkeng utara berada di kabupaten Takalar letak geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar, desa Balangtanaya tersebut terdiri dari lima dusun diantaranya Dusun je'ne dinging, Dusun Maccini Baji, Dusun Balangtanaya, Dusun Balangngasana dan Dusun Panaikang Lompo. Letak geografisnya (sebelah utara, selatan, barat, dan Timur), Yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa massamaturu dan desa pa'rapunganta, sebelah selatan berbatasan dengan desa Moncongkomba, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan panrangnuangku, dan sebelah timur berbatasan dengan dengan desa massamaturu dan desa Timbuseng. Adapun luas desa balangtanaya adalah 7,35 km² dan presentasi 3,47 .Tinggi wilayah diatas permukaan laut 30 m. Jarak yang ditempuh dari ibu kota kecamatan kurang lebih 8 km dan jarak yang ditempuh ketika ingin ke ibukota kabupaten yaitu kurang lebih 16 km.

Jumlah penduduk desa Balangtanaya secara Keseluruhan yaitu (2.433 jiwa) untuk presentase penduduk yakni 4,84. Rasio jenis kelamin sebesar 93,1 ,untuk jenis kelamin laki laki yakni (1173 jiwa) untuk jenis kelamin perempuan (1260 jiwa), jika dilihat mayoritas perempuan di desa Balangtanaya berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020. Adapun fasilitas yang disediakan di desa Balangtanaya yakni ada 2 sekolah dasar negeri dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, terdapat 1 masjid untuk posyandu didesa Balangtanaya tidak terdapat posyandu, untuk Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yakni 1 dan untuk puskesmas didesa Balangtanaya tidak ada.

Pembahasan

Sistem pemberian hutang bersyarat pada Desa Balangtanaya Kabupaten Takalar

Masyarakat desa balangtanaya sebagian besar adalah seorang petani sehingga di awal awal mereka menanam mereka memerlukan modal yang besar karena mereka harus membeli dan membiayai segala kebutuhan untuk menanam, Namun Kebanyakan masyarakat sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuahnya itu oleh sebab itu mereka terbiasa untuk menarik utang kepada pihak pihak tertentu, Hal itu sejalam dengan yang di katakan oleh Daeng Romo :

“ Iya biasanya saya berutang untuk memnuhi kebutuhan di masa tanam karena karena kekurangan dana untuk membiayai segala kebutuhan bercocok tanam” (Hasil wawancara dengan Daengg Romo)

Sering kali masyarakat desa balangtanaya meminjam uang kepada orang di sekitarnya yang memiliki banyak modal seperti tuan tanah atau pedagang yang ada pada desa itu, tak jarang pula para para petani meminjam uang samapi keluar kampungnya. Seperti yang di katakan oleh Daeng Romo :

“ Saya biasanya meminjam uang kepada pedagang atau tuan tanah yang ada di desa ini biasanya saya juga meminjam kepada orang di luar desa bila saya tidak dapat di dalam desa” (Hasil Wawancara dengan Daeng Romo)

Pinjam meminjam memang hukumnya boleh dalam islam namun harus dengan ketentuan yang di perbolehkan dalam islam serta jelas syaratnya namun dari hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat menemukan fakta bahwa ternyata praktik hutang piutang di desa balangtanaya memiliki sebuah keunikan yaitu para pengutang di sini tidak di berikan jangka waktu berapa lama mereka harus mengembalikan utangnya mereka hanya di

berikan sebuah syarat yaitu peminjam diwajibkan untuk membayarkan sejumlah gabah atau hasil bumi kepada pengutang setiap selesai periode panen selama mereka belum mengembalikan utangnya Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Daeng Kulle :

“Biasanya kami di sini kalau berutang kepada orang harus memberikan gabah kepada pemberi utang namun baiknya kami tidak di berikan batas waktu kapan kami harus mengembalikan hutangnya, akan tetapi kami di haruskan untuk Memberikan gabah selama kami belum bisa mengembalikan utangnya di masa penen tiba” (Hasil Wawancara Dengan Daeng Kulle)

Masyarakat setempat mengaku bahwa hal itu adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan di desa balangtanaya, mereka berpendapat hal itu jauh lebih baik daripada mereka harus meminjam uang pada bank atau koperasi karena di nilai sangat rumit dan ribet dalam proses pencairannya sehingga masyarakat di sini lebih memilih untuk berutang pada masyarakat setempat juga. Seperti yang di katakan Daeng Ngagi :

“Utangan seperti itu hal biasa di sini, dan sudah menjadi kebiasaan bila

orang ingin berutang masyarakat di sini juga merasa terbantu dengan adanya skema utang seperti ini karena sudah tidak perlu lagi ke koperasi atau ke pembiayaan yang memiliki susah untuk mendapatkan modal”

Adapun jumlah gabah yang harus di setorkan kepada pemberi pinjaman akan disesuaikan dengan berapa jumlah pinjaman yang diberikan menurut keterangan warga sekitar adapun jumlah gabah yang di berikan kepada pemberi pinjaman adalah yaitu satu karung gabah setiap satu juta rupiah pinjaman, sehingga apabila masyarakat meminjam uang sebesar tiga juta maka harus di berikan gabah sebanyak tiga karung setiap sekali tanam. Senada dengan Daeng Lia

“ Kalau saya meminjam uang tidak di tentukan batas waktu saya harus mengembalikan uangnya tapi kalau uangnya tidak di bayar sampai masa panen tiba saya di wajibkan untuk membayar kan gabah satu karung untuk setiap satu juga peminjaman”

Dari keterangan wawancara beberapa warga yang terlibat dalam praktik utang piutang bersyarat tersebut dapat di simpulkan bahwa ternyata masyarakat desa balangtanaya melakukan utang piutang di saat masa tanam tiba dan tidak di berikan

batas waktu kapan peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut namun peminjam harus membayarkan sejumlah hasil bumi berupa gabah satu karung setiap satu juta peminjaman.

Akad hutang piutang dalam Hukum Islam

Utang piutang dalam bahasa fiqih muamalah di sebut dengan Qard yaitu dana atau uang yang di pinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk di dimanfaatkan yang kemudian akan di kembalikan dengan jumlah nominal yang sama dengan awal pemberian di lain waktu. Yang perlu di perhatikan akad Qard ini tentu saja berbeda dengan akd pembiayaan di mana akad Qard ini berlandaskan dengan prinsip saling tolong menolong sedangkan akad pembiayaan di landaskan dengan prinsip bisnis atau bagi hasil. (Alam et al., 2020) Qard hukumnya boleh berikut dalil yang memperbolehkan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka

Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al – Baqarah (2) : 245)

Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa dikatakan wajib ketika menghutangi orang yang sangat membutuhkan.(Hanif & Jannah, 2015) Dalam al-Qur'an praktek ini diperbolehkan karena dalam prinsipnya untuk saling tolong menolong. Di dalam Islam hukum hutang piutang dapat berubah, kondisi kemudian dikatakan wajib jika ada unsur saling tolong menolong dan haram ketika ada unsur kesesatan didalamnya. (Ririn Arifah, 2014) Berikut ini dalil yang memerintahkan kita untuk senangtiasa untuk saling menolong :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al Maidah (5) : 2)

Dalam bermuamalah islam sangat melarang keras adanya unsur riba di dalamnya. Riba sendiri adalah yaitu pemberian dana kepada orang lain bukan berniat untuk menolong melainkan untuk mendapat kesenangan duniawi saja dan untuk meraup keuntungan dengan cara menuntut nominal pengembalian yang lebih daripada pokok pinjaman yang di berikan. (Syarif 2015) Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa tambahan dalam utang piutang itu adalah riba. Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al Baqarah (2) : 275)

Selain larangan riba Utang putang dalam islam juga memiliki rukun dan syarat yang harus di patuhi adapun rukun dan syarat Akad qard adalah yaitu : (Ririn Arifah, 2014)

1. Adanya Ijab dan qobul
2. Tertulis
3. Adanya Saksi
4. Pihak yang terlibat
5. Nominal dan sumber dana harus jelas dan halal

***Analisis tinjauan hukum islam terhadap
Praktik utang piutang di desa balangtanaya
kabupaten takalar***

Dari pemaparan mengenai bagaimana hutang piutang dalam perspektif islam yang telah di paparkan pada materi sebelumnya dapat di simpulkan bahwa terdapat rukun, syarat, dan larangan yang harus di patuhi agar akad hutang piutang tersebut dapat sah dan di bolehkan menurut hukum Islam, Yaitu (1) Kerelaan kedua Pihak (2) Adanya Ijab dan qobul, (3) Tertulis, (4) Adanya Saksi, (5) Nominal dana harus jelas. Dan Terakhir (6) Bebas Riba, Berikut ini adalah Praktik utang piutang pada desa balangtanaya di tinjau dari poin poin di atas :

1. Dari segi kerelaan kedua pihak, Mengacu pada keterangan masyarakat desa balangtanayya dari hasil pemaparan wawancara sebelumnya, praktik utang piutang yang mereka praktikan bukanlah sebuah masalah di karenakan masyarakat di sana mengaku terbantu dengan adanya sistem utang piutang bersyarat tersebut. Selain itu mereka melakukan akad tersebut dengan dasar suka sama suka dan saling membutuhkan antara kedua pihak sehingga mereka merasa saling memberi manfaat dari praktik ini.
2. Dari segi Ijab dan qobul, keterangan dari hasil wawancara masyarakat mengaku

bahwa mereka telah melakukan akad sebelum melakukan utang piutang tersebut dengan cara di sebutkan.

3. Untuk pencatatannya masyarakat mengaku bahwa mereka telah melakukan pencatatan, ini telah sesuai dengan anjuran Islam, hal ini di lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di waktu yang akan datang
4. Dari segi saksi, masyarakat desa balangtanayya mengaku bahwa tidak ada saksi dalam praktik utang piutang ini melainkan hanya berdasarkan saling percaya antara kedua pihak. Hal ini tentu saja membuat akadnya jadi cacat di karenakan salah satu rukun dalam melakukan akad qard atau utang piutang adalah adanya saksi.
5. Dari segi nominal sudah jelas dan di tentukan sejak Awal.
6. Di tinjau dari mekanisme hutang piutang masyarakat desa balangtanaya dari keterangan warga ternyata pemberi pinjaman mewajibkan atau mensyaratkan peminjam yang belum bisa mengembalikan pinjamannya untuk menyetorkan gabah setiap masa panen dengan nominal satu karung gabah setiap satu juta rupiah pinjaman. Kelebihan pembayaran pinjaman atau pemberian syarat yang telah di tentukan di awal

adalah haram dan tidak di perbolehkan dalam islam di karekan hal itu termsuk dalam kategori riba hal itu sesuai dengan sabda rasulullah yaitu :

Rasulullah Saw. bersabda : “Tiap–tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (H.R. Baihaqi)(Agustin, 2018)

Yang di maksud dengan manfaat pada hadist di atas adalah yaitu syarat atau kelebihan yang di tentukan di awal akad utang piutang atau di wajibkan untuk menambah pengembalian nominal utang. Namun bila pemberian nominal lebih itu di berikan dengan ikhlas dan tidak,di tentukan diawal maka hal itu di bolehkan dalam islam. (Nurmayanti., 2021)

Solusi yang di tawarkan oleh islam

Islam melarang pemeluknya memberikan utang dengan tujuan bisnis melainkan harus dengan niatan untuk saling tolong menolong, Namun bukan berarti islam tidak memiliki cara atau solusi bagi pemeluknya yang ingin memperuntukan modalnya dengan niatan bisnis. Dalam islam ada akad yang memang di peruntukan untuk tujuan bisnis.

Adapun akad itu adalah akad mudharabah, Akad mudharabah adalah kontrak diantara dua pihak untuk berkongsi atau saling bekerja sama dalam mengelolah

atau mengembangkan sebuah bisnis di mana ada pihak yang memiliki modal atau bisa di sebut rab-al mal atau investor dan ada orang yang memiliki skil untuk mengelola usaha tersebut atau biasa di sebut dengan mudharib. (Sa'diyah & Arifin, 2013) Sehingga akad ini cocok untuk di terapkan pada permasalahan para petani dan pemilik modal yang ada di desa balangtanaya. Dengan akad mudharabah akan di berlakukan bagi hasil yang mana keuntungan dan juga kerugian akan di tanggung bersama sehingga dalam praktiknya tidak ada salah satu pihak yang akan di beratkan atau merasa terzalimi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, secara garis besar akad utang piutang yang berlaku di desa balangtanayya telah sesuai dengan akad utang piutang dalam islam namun pemberian syarat di mana pengutang harus membayarkan gabah kepada pemberi utang di luar nominal pinjamannya belum sesuai dengan hukum islam di karenakan terdapat unsur riba dalam perjanjian tersebut yang tentu saja memberatkan atau menzalimi salah satu pihak yang berakad karena secara tidak langsung memaksa peminjam untuk menyetorkan hasil panennya kepada sang pemberi utang.

Adapun solusi yang di tawarkan islam adalah yaitu sebaiknya akadnya di ganti

menjadi akad mudharabah saja yang berlandaskan pada akad kerja sama bagi hasil dan berbagi risiko dimana dalam akadnya ada pemodal dan ada penggarap berkerjasama yang hasilnya kemudian akan di bagi sesuai presentade yang telah di tentukan pada kesepakatan awal sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Hadist

Agustin, I. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang, Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*.

Alam, A., Dewi Permata Sari, & Boby Habibi. (2020). Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>

Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>

Bafadhol, I. (2017). Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*,

2(03), 25–40. <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.193>

Ekonomi, J., Volume, S., Kh, U., Hasbullah, W., Kh, U., Hasbullah, W., Metode, H. I., Manduro, D., Kunci, K., Berantai, S. H., & Islam, P. (2021). *SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM Pendahuluan Hutang-piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang pihak itu tidak diperbolehkan , karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai masyarakat . Bahkan orang Islam pun banyak melaksanakannya . Dalam Man. 1, 81–91.*

Gunawijaya, R. (2017). *Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. 13, 131–150.*

Hanif, M., & Jannah. (2015). Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 1(1), 71–84.

Hanapi, S. R. R., & Nur, A. (2020). Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 42-49.

Maghfiro, W. (2014). *Sistem Hutang Piutang pada Masyarakat Miskin di Desa*

- Pikatan.*
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Nurmayanti., E. (2021). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Dari Hutang Piutang di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. *Kata. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Ririn Arifah. (2014). *MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 4(1), 634. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Shohib, M. (2017). Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3(1), 132–143. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/2133/2281>
- syafhrizal Helmi Situmorang, M. L. (2014). *Analisis Data Riset Manajemen dan Bisnis* (edisi 3).
- Trinurmi, S. (2015). Hubungannya Dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*

Islam, 2(1), 57–68.

Wijaya, H. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Administrasi*. Alfabeta
Pres, 58–59.